



## PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 316/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 1 Juli 2014 telah



mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Desember 2004, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/11/XII/2004, tanggal 16 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, umur 9 tahun; 2). **ANAK II**, umur 6 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2006, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, disamping itu pula Termohon sering kali menolak apabila Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa memberikan alasan yang jelas, apabila diberitahu dan diberi pengertian Termohon tidak pernah menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar;



5. Bahwa pada tahun 2007, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan Termohon juga yang sering kali menolak pada saat Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri, bahkan pada saat itu juga Termohon minta pada Pemohon untuk menceraikannya, akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, namun sejak tanggal 22 Juli 2010, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang mana Termohon pergi tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Seduduk Putih Komplek Garuda Putra II Blok D No.87 Kenten Kota Palembang dengan dijemput oleh pihak keluarganya, sedangkan Pemohon juga kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 11 bulan lebih;

6. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak yang berperkara tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakimpun telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih **Asymawi, S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa Mediator telah melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim Hasil Mediasi tertanggal 12 Juli 2014, yang intinya melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa setelah acara Mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karena itu Termohon dipandang tidak ingin lagi mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/11/XII/2004, tanggal 16 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

**1. SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2004 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, umur 9 tahun; 2). **ANAK II**, umur 6 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Kota



Mukomuko, setelah itu Pemohon dan Termohon membuat rumah sendiri di Mukomuko tersebut;

- Bahwa ketika itu Saksi juga masih bekerja sebagai Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2007 yang lalu dan baru beberapa bulan ini Saksi pindah bekerja sebagai Guru Honorer di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di Mukomuko, Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan Saksi melihat sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi keributan, tetapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Kota Palembang karena dijemput oleh pihak keluarganya, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan juga tidak pernah berkomunikasi lagi, dan apabila Pemohon menelepon ke Handphon Termohon yang mengangkat adalah anak Pemohon dan Termohon, dan apabila ingin bicara dengan Termohon langsung diputus;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai.



**2. SAKSI II**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2004 yang lalu di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, tetapi ketika itu Saksi masih anak-anak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, umur 9 tahun; 2). **ANAK II**, umur 6 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mukomuko, tetapi sejak sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon kembali lagi di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap, tanpa didampingi isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, isterinya tersebut sudah pulang ke rumah orang tuanya bersama kedua anaknya tersebut ke Palembang sejak tahun 2010 yang lalu, ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Mukomuko;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan





mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga,





namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak yang berperkara tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal tertanggal 12 Juli 2014 yang dipimpin oleh **Asymawi, S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perintah dari kehendak pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/11/XII/2004, tanggal 16 April 2014, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon setelah acara Mediasi tidak pernah hadir lagi ke persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan,



penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2004 di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, umur 9 tahun; 2). **ANAK II**, umur 6 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Palembang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan bersatu lagi dalam rumah tangga;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau lagi didamaikan dan bersatu lagi dalam rumah tangga dan sudah pula berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya yang hingga kini sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lamanya sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat-an* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.**

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**



Panitera Pengganti,

**JAWAHIR, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 75.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 105.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).